

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DI UPTD. PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ; 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot. 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan; 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. 10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
2	Jam Pelayanan	<p>Hari Senin s/d Kamis pk. 08.00 – 15.00 WIB (pk. 12.00 – 13.00 istirahat)</p> <p>Hari Jum'at pk. 08.00 – 15.30 WIB (pk. 11.30 – 13.30 istirahat)</p> <p>Hari Sabtu, Minggu dan hari besar libur</p>
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan hewan / ternak yang akan diperiksa / diobati kepada petugas UPTD. Puskeswan 2. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Hewan 3. Pemeriksaan laboratorik atau pemeriksaan lanjutan bila diperlukan untuk menunjang diagnosa dokter hewan 4. Rawat inap atau dirujuk ke dokter hewan lainnya yang memiliki peralatan penunjang yang lebih lengkap 5. Membayar biaya retribusi pelayanan kesehatan hewan (pemakaian obat, bahan dan alat kesehatan hewan)

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD subgraph "PEMILIK HEWAN" Owner[PEMILIK HEWAN] end subgraph "PETUGAS UPTD PUSKESWAN" subgraph "1 RESEPSIONIS" R1[Penerimaan & Pendaftaran Pasien Hewan (pencatatan data pemilik dan pasien)] end subgraph "2 PARAMEDIK VETERINER" R2[Penimbangan dan Pengukuran temperatur Pasien] end subgraph "3 DOKTER HEWAN PEMERIKSA" R3[Penerimaan Kartu Status Pasien] end subgraph "4a" R4a[pemeriksaan Fisik dan Pengobatan Hewan/ Ternak] end subgraph "4b" R4b[Rawat Inap / Pembedahan / Rujukan ke Dokter Hewan lainnya] end subgraph "5 KASIR PUSKESWAN" R5[Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan] end end Owner --> R1 R1 --> R2 R2 --> R3 R3 --> R4a R4a --> R4b R4b --> R5 R5 --> R1 R4a --> R5 R4b --> R5 </pre>
5	Durasi Waktu Pengerjaan	1 hari kerja
6	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan dan Jenis Hewan/ Ternak yang tercantum dalam Perda Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019
7	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan / Ternak
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas Pelayanan	Ruang periksa, ruang operasi, laboratorium, ruang rawat inap, incinerator, peralatan diagnostik, peralatan kesehatan hewan, peralatan IB dan Gangrep, rapid test kit (pengujian cepat), obat hewan dan bahan pakai habis, kartu status pasien, buku vaksinasi.
9	Kompetensi dan jumlah pelaksana	Petugas administrasi dan keuangan (3 orang), dokter hewan (2 orang), Paramedik veteriner (2 orang), Analis laboratorium (1 orang), Inseminator (1 orang), Petugas PKb (1 orang), ATR (1 orang), Apoteker (1 orang), petugas kebersihan (1 orang), penjaga keamanan (1 orang)
10	Pengawasan Internal	Tim auditor internal dari Dinas KPP
11	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Kepala UPTD. Puskeswan, Kepala Dinas KPP dan Pejabat yang ditunjuk di Dinas KPP

12	Jaminan Pelayanan	Terlaksananya pelayanan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan hewan yang professional
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan SOP, HACCP, Penggunaan APD, keterampilan operator.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan oleh Tim Evaluator

Catatan : saat ini kompetensi dan jumlah pelaksana belum lengkap / belum mencukupi

Mengetahui,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Batam

MARDANIS, SE., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003